

PENERAPAN MASA PERCOBAAN DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA

ABSTRAK

Penerapan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia mengalami perubahan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memperkenalkan masa percobaan 10 tahun sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih humanis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional serta mengkaji kriteria objektif penilaian keberhasilan masa percobaan bagi terpidana. Permasalahannya adalah bagaimana konstruksi hukum pidana terhadap pengaturan pidana mati bersyarat serta bagaimana kriteria objektif penilaian keberhasilan masa percobaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pengaturan masa percobaan pidana mati dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih humanis dengan mengedepankan keadilan restoratif, rehabilitatif, dan korektif dibandingkan sekadar pembalasan. Lebih lanjut, Pasal 100 KUHP Nasional telah mengatur pidana mati bersyarat, namun belum disertai pedoman pelaksana yang mengatur indikator penilaian seperti sikap terpuji, penyesalan, dan perubahan perilaku, sehingga menimbulkan potensi subjektivitas dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menetapkan pedoman pelaksana yang memuat parameter evaluasi yang jelas serta mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel, termasuk menentukan secara tegas lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi masa percobaan.

Kata Kunci: Masa Percobaan, Pidana Mati, KUHP Nasional.

**THE APPLICATION OF A PROBATIONARY PERIOD IN THE
IMPOSITION OF THE DEATH PENALTY FOR CRIMINAL OFFENDERS
IN INDONESIA**

ABSTRACT

The application of the death penalty in the Indonesian legal system has undergone changes with the enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, which introduces a 10-year probation period as a more humane form of law enforcement. This study aims to analyze the construction of conditional death penalty regulations in the National Criminal Code and examine the objective criteria for assessing the success of the probation period for convicts. The issues are how criminal law constructs conditional death penalty regulations and what the objective criteria are for assessing the success of the probation period. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the construction of the probationary period for the death penalty in the National Criminal Code and Law Number 1 of 2026 concerning Criminal Adjustments reflects a shift in the paradigm of punishment towards a more humane approach that prioritizes restorative, rehabilitative, and corrective justice over mere retribution. Furthermore, Article 100 of the National Criminal Code regulates conditional death penalty, but it is not accompanied by implementing guidelines that regulate assessment indicators such as commendable attitude, remorse, and behavioral change, thus giving rise to potential subjectivity and legal uncertainty. Therefore, the government should promptly establish implementing regulations that provide clear evaluation parameters and transparent, accountable supervision mechanisms, including explicitly determining the institution authorized to conduct supervision and evaluation during the probationary period.

Keywords: Probation Period, Death Penalty, National Criminal Code.